



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN MILITER TINGGI II
JAKARTA**

PUTUSAN

Nomor: 12-K/PMT-II/AD/V/2012

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	:	Sudiyono
Pangkat /NRP	:	Mayor Arm (Purn)/490040
Jabatan terakhir	:	Pamen Kodam III/Siliwangi
Tempat tanggal Lahir	:	Ambarawa, 28 September 1953
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Agama	:	Islam
Alamat Tempat Tinggal	:	Kp.Ciseupan Rt.03/04 Kel.Bojong Kembar, Kec.Cikembar Sukabumi Jawa Barat.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh :

Pangdam III/ Siliwangi selaku Papera selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 10 September 2008 sampai dengan tanggal 29 September 2008 berdasarkan Keputusan Pangdam III/Slw selaku Papera Nomor Kep/207/IX/2008 tanggal 26 September 2008. Kemudian dibebaskan dari Penahanan pada tanggal 30 September 2008 berdasarkan Keputusan Pangdam III/Slw selaku Papera Nomor Kep/215/X/2008 tanggal 20 Oktober 2008.

PENGADILAN MILITER TINGGI II JAKARTA tersebut di atas,

Membaca : Berkas perkara dari Pomdam Jaya Nomor : BP-201/A-174/2008 tanggal 28 Nopember 2008.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam III/Slw selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor : Kep/309/II/2012, tanggal 29 Pebruari 2012

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi Pada Oditurat Militer Tinggi II Jakarta Nomor : Sdak/18/IV/2012 tanggal 25 April 2012.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat Penetapan Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta tentang Penunjukkan Majelis Hakim Nomor : TAPKIM/42-K/PMT-II/AD/VIII/2012 tanggal 30 Agustus 2012.

4. Surat Penetapan Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta tentang Hari Sidang Nomor : TAPSID/42-K/PMK-II/AD/VIII tanggal 31 Agustus 2012

5. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi II Jakarta Nomor : Sdak/18/IV/2012 tanggal 25 April 2012, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer Tinggi yang diajukan kepada Majelis Hakim pada tanggal 4 Juni 2013 yang pada pokoknya Oditur Militer Tinggi berpendapat bahwa Terdakwa tersebut di atas terbukti bersalah melakukan tindak pidana:

“ Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri menggunakan surat palsu”

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 263 ayat (2) KUHP Jo pasal 55 ayat (1) KUHP dan oleh karenanya Oditur Militer Tinggi mohon agar menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa tersebut dengan :

1. Pidana : Penjara selama 8 (Delapan) bulan. Dikurangi selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara.

2. Menetapkan barang bukti berupa:

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Surat Perintah penangkapan No.Pol : Sprin Kap/1124/IX/2008/Ditreskrim tanggal 8 September 2008.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari keluarga korban Sdr. Waryono yang diwakili Sdr. Rahendra, Briptu/82120551/Banit Bid Intel Tek, kesatuan Mabes Polri.
- 1 (satu) lembar foto copy faximili STNK Nopol B-75-YC atas nama Haryanto Tjitra Wijaya.

Mohon dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang-barang : Nihil

3. Membayar biaya perkara sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).

II. Permohonan dari Terdakwa pada tanggal 4 Juni 2013 yang pada pokoknya bahwa :

- Mohon keringanan hukuman dari Majelis Hakim.
- Terdakwa sangat menyesal terhadap perbuatan yang telah dilakukannya.
- Terdakwa masih membiayai anaknya yang masih sekolah
- Terdakwa sedang menjalani berobat jalan di rumah sakit Hasan Sadikin karena menderita penyakit Jantung dan Ginjal kronis.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu tanggal enam bulan September tahun 2000 delapan, atau pada waktu-waktu lain setidak-tidaknya pada bulan September tahun 2000 delapan di Jakarta atau ditempat-tempat lain setidak-tidaknya disuatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta, telah melakukan tindak pidana :

" Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri menggunakan surat Palsu".

Dengan cara-cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1974 melalui pendidikan Secata setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian setelah mengalami beberapa kali pendidikan, kenaikan pangkat dan mutasi jabatan hingga kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Pamen Kodam III/Siw dengan pangkat Mayor Arm NRP 490040.

2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 7 September 2008 di daerah UKI Cawang sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Polda Metro Jaya, pada saat Terdakwa akan mengambil STNK yang Terdakwa pesan dari Sdr. Waryono.

3. Bahwa setelah sampai di Uki Cawang Terdakwa masuk kedalam mobil yang dinaiki Sdr. Waryono, pada saat itu Terdakwa langsung ditangkap oleh anggota Serse Polda Metro Jaya selanjutnya dibawa ke Pospol Cibubur untuk diinterogasi dan pada saat dilakukan pengeledahan dari kantong Terdakwa ditemukan surat STNK fax yang dikirim oleh Saksi-3 Sdr. Agus Susanto, setelah mendapat informasi dari Terdakwa, Terdakwa diajak ke Bandung untuk mengambil mobil yang dipegang oleh Saksi-5 Bripka H. Aden Rusmana.

4. Bahwa Terdakwa sudah 6 (enam) kali membuat STNK, PKB/BBM-KB dan SWKLJ palsu yang terdiri dari 3 (tiga) lembar menggunakan Nomor Polisi B dan 3 (tiga) lembar menggunakan Nomor Polisi F dan caranya Terdakwa menerima hasil cek fisik nomor rangka dan nomor mesin, warna dan jenis kendaraan melalui Sdr. Waryono antara lain :

a. Pada tahun 2006 Sdr. Asep meminta tolong kepada Terdakwa untuk dibuatkan STNK, PKB/BBM-KB dan SWKLJ palsu kendaraan Toyota Kijang LGX warna abu-abu metalik dengan Nomor Polisi yang Terdakwa tidak dapat mengingatnya lagi, dengan memberikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) selanjutnya Terdakwa meminta tolong kepada Sdr. Waryono dan memberikan uang sebesar Rp. 10.000.000, (sepuluh juta rupiah) untuk biaya mutasi surat-surat sampai selesai.

b. Pada tahun 2006 Sdr. Asep meminta tolong kembali kepada untuk membuatkan STNK, PKB/BBM-KB dan SWKLJ palsu kendaraan Toyota Avanza dengan Nomor Polisi yang Terdakwa tidak dapat mengingatnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi dan memberikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) selanjutnya Terdakwa meminta tolong kembali kepada Sdr. Waryono. Setelah surat-surat tersebut selesai, kemudian Terdakwa menyerahkan kepada Saksi-4 Bripka Agus Suhendar untuk di mutasi ke Samsat Cibadak.

c. Pada tahun 2006 Sdr. Asep memesan kembali membuat STNK mobil Toyota Avanza warna silver metalik dengan Nomor Polisi yang Terdakwa tidak dapat mengingatnya lagi untuk dibuatkan STNK, PKB/BBM-KB dan SWKLJ palsu selanjutnya Terdakwa meminta tolong kembali kepada Sdr. Waryono yang berada di Jakarta untuk membuat surat-surat kendaraan tersebut, setelah selesai dan Terdakwa menerima surat-surat tersebut kemudian Terdakwa meminta kepada Saksi-4 Bripka Agus Suhendar untuk mutasi kendaraan Toyota Avanza dengan memberikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk biaya mutasi ke Samsat Cibadak, Sukabumi.

d. Pada bulan Nopember 2007 Saksi-4 Bripka Agus Suhendar memesan surat STNK palsu dan surat ketetapan pajak daerah STNK palsu untuk kendaraan minibus Toyota Avanza tahun pembuatan 2005 warna silver metalik dengan Nomor Polisi yang Terdakwa tidak dapat mengingatnya lagi yang dipesan oleh Saksi-4 Bripka Agus Suhendar dengan biaya pemesanan sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), selanjutnya Terdakwa meminta tolong kepada Sdr. Waryono dengan memberikan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

e. Pada tahun 2007 Terdakwa pernah membantu membuat surat STNK palsu milik Saksi-5 Bripka H. Aden Rusmana melalui Sdr. Waryono yaitu Toyota Kijang Grand warna biru metalik tahun 1994 dan Nomor Polisi B 2919 BG dengan biaya Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang Terdakwa berikan kepada Sdr. Waryono sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

f. Pada tahun 2007 Terdakwa dimintai tolong oleh Sdr. Waryono untuk memutasikan mobil Kijang Inova warna hitam metalik Nomor Polisi yang Terdakwa tidak dapat mengingatnya lagi berikut berkasnya BPKB, STNK,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Faktur bekas mutasi palsu untuk dimutasi ke Bandung, selanjutnya berkas Terdakwa diserahkan kepada Bripta Wawan anggota Samsat Bandung Timur beserta uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), yang pada saat dilakukan cek fisik tidak lolos sehingga kendaraan Toyota Kijang Inova berikut surat-surat palsu disita oleh AKP Suparman di Poltabes Bandung.

5. Bahwa Terdakwa mengetahui Sdr. Waryono tinggal di Indramayu, kampung Rambatan titik ketinggian perapatan Celeng Indramayu dan Sdr. Waryono bekerja sehari-harinya membuat STNK, BPKB dan PKB /BBM-KB dan SWKLJ palsu di Jakarta.

6. Bahwa Terdakwa mengetahui pekerjaan Saksi-3 Sdr. Agus Susanto adalah sebagai calo surat-surat kendaraan palsu yang berada daerah Tongkeng Bandung Jawa Barat.

7. Bahwa Terdakwa mendapat foto kopi STNK mobil Mercy yang dikirim oleh Saksi-3 Sdr. Agus Susanto melalui fax wartel umum di daerah Bandung untuk dibuatkan STNK palsu karena pajaknya sudah habis yang diberikan kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa meminta tolong kepada Sdr. Waryono di Jakarta untuk dibuatkan STNK mobil Mercy palsu.

8. Bahwa pada tanggal 7 September 2008 Sdr. Waryono menghubungi Terdakwa untuk mengambil STNK mobil Mercy palsu yang dipesan Terdakwa, kemudian Terdakwa berangkat dari Bandung menuju UKI, setelah sampai di UK1 Terdakwa langsung ditangkap oleh petugas Kepolisian yang berpakaian preman, selanjutnya Terdakwa langsung dibawa ke Pospol Cibubur bersama Sdr. Waryono untuk diinterogasi lalu dibawa ke Polda Metro Jaya.

9. Bahwa pada saat Saksi-1 Aiptu Sutarman melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dipimpin langsung oleh Kompol M. Irianto dan anggota yang lain termasuk yang tercantum dalam surat perintah penangkapan nomor surat perintah penangkapan nomor Sprin Kap/1124/1X/2008/Dit Po1/15/k/IX/2008/Sat V Ranmor, tanggal 4 September 2008.

10. Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh Serse Polda Metro Jaya ditemukan foto copy fax STNK mobil Mercy di dalam kantong Terdakwa, kemudian foto copy fax STNK tersebut disita oleh Polda Metro Jaya .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa barang bukti Sdr. Waryono yaitu seperangkat barang elektronik yang dipakai untuk membuat STNK palsu berada di Polda Metro Jaya.

12. Bahwa pada tanggal 9 September 2008 sekira pukul 04.00 Wib pada saat Sdr. Waryono dibawa untuk pengembangan kasus pemalsuan STNK yang dilakukan Sdr. Waryono didaerah Cibubur, Sdr. Waryono berusaha melarikan diri kemudian ditembak hingga mati

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi terhadap dakwaan Oditur Militer Tinggi dan sidang pemeriksaan perkara Terdakwa tersebut dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukumnya dan akan dihadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa saksi yang telah dipanggil secara layak tidak hadir di persidangan tetapi telah disumpah menurut agamanya dan telah disetujui oleh Terdakwa dan Oditur Militer Tinggi untuk dibacakan keterangannya dalam BAP pemeriksaan dari POM sesuai dengan pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) UU No.31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer sebagai berikut :

Saksi - 1 :

Nama lengkap : Sutarman
Pangkat, Nrp : Aiptu/5907045
Jabatan : Anggota Reskrim Sat V Ranmor.
Kesatuan : Polda Metro Jaya.
Tempat tgl lahir : Jombang, 14 Agustus 1959
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
A l a m a t : Jl. Sudirman No.55 Jakarta Selatan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 7 September 2008 sekira pukul 17.00 Wib Saksi bersama tim telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sebelumnya Saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa adalah anggota TNI AD dalam perkara turut serta melakukan pemesanan STNK palsu melalui Sdr Waryono.
2. Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa dipimpin langsung oleh Kopol M .Irianto dan anggota yang lain termasuk Saksi yang tercantum dalam surat perintah penangkapan Nomor Surat Perintah Penangkapan Nomor Sprin Kap / 1124 / IX / 2008 / Dot Pol/15/k/IX/2008/Sat V Ranmor tanggal 4 September 2008.
3. Bahwa barang bukti yang didapat dari Terdakwa pada saat dilakukan penggeledahan dibadan Terdakwa ditemukan fax-faxan STNK mobil Mercy Nopol : B-75-YC atas nama Herianto Tjitra Wijaya dengan alamat Jl.Bekasi Timur 14/13 Rt.5/4 di dalam kantong Terdakwa.
4. Bahwa pada tanggal 7 September 2008 setelah mendapat informasi dari Sdr.Waryono bahwa yang memesan STNK mobil Mercy adalah Terdakwa yang diminta oleh Sdr.Agus Susanto, kemudian Sdr.Waryono menghubungi Terdakwa untuk datang ke Jakarta bertempat di UKI untuk mengambil STNK yang telah dipesan, setelah sampai di UKI Cawang, kemudian Terdakwa langsung menemui Sdr.Waryono dimobil Inova warna hijau yang telah diberitahukan oleh Sdr Waryono, setelah Terdakwa sampai dan masuk kedalam mobil kemudian Saksi menangkap Terdakwa.
5. Bahwa Terdakwa dan Sdr.Waryono setelah berhasil ditangkap kemudian dibawa ke Pospol Cibubur untuk di interogasi setelah itu Sdr.Waryono diamankan di Polda Metro Jaya untuk pengembangan kasus pemalsuan STNK yang dilakukannya
6. Bahwa pada saat dilakukan penangkapan oleh Saksi di dalam kantong Terdakwa ditemukan fax-fax STNK Mercy atas nama Herianto Tjitra Wijaya dengan alamat Jl.Bekasi Timur 14/13 Rt.5/4 sedangkan barang bukti Sdr.Waryono yaitu seperangkat barang elektronik yang dipakai untuk membuat STNK palsu berada di Polda Metro Jaya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Saksi-4 Bripta Agus Suhendar dan Saksi-5 Bripta H.Aden Rusmana belum ditangkap dan masih berada di Kesatuannya masing-masing, Saksi-4 Bripta Agus Suhendar berada di Secapa Polri Sukabumi dan Saksi-5 Bripta H.Aden Rusmana berada di Reskrim Bandung Timur masih dalam tahap koordinasi dengan Polda Jawa Barat

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi - 2 :

Nama lengkap : Joko Saputro
Pangkat, Nrp. : Briptu/79091046
Jabatan : Anggota Reskrim Sat V Ranmor
Kesatuan : Polda Metro Jaya.
Tempat tgl lahir : Nganjuk, 1 September 1979
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
A l a m a t : Jl. Sudirman No. 55 Jakarta Selatan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 September 2008 sekira pukul 17.00 Wib di daerah UKI Cawang Jakarta Timur, Saksi bersama tim telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dalam kasus pemalsuan STNK.
2. Bahwa dasar dilakukannya penangkapan terhadap Terdakwa sesuai dengan Laporan Polisi No. Pol : 15/K/IX/2008/Sat Ranmor tanggal 4 September 2008, dan Surat perintah Penangkapan Nomor Sprin Kap/1124/IX/2008/Dit Reskrim tanggal 8 September 2008.
3. Bahwa STNK mobil Mercy yang telah dipesan oleh Terdakwa sudah jadi dan bisa diambil di UKI Cawang Jakarta Timur, kemudian Terdakwa datang untuk menemui Sdr.Waryono yang berada di dalam mobil Inova warna hijau Nopol B-8899-QC, kemudian Saksi menangkap Terdakwa bersama tim selanjutnya dibawa ke Pospol Cibubur untuk diinterogasi.
4. Bahwa pada saat dilakukan penangkapan oleh Saksi didalam kantong Terdakwa ditemukan fax-fax STNK Mercy atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Herianto Tjitra Wijaya dengan alamat Jl.Bekasi Timur 14/13 Rt.5/4 sedangkan barang bukti Sdr.Waryono yaitu seperangkat barang elektronik yang dipakai untuk membuat STNK palsu berada di Polda Metro Jaya.

5. Bahwa pada tanggal 9 September 2008 sekira pukul 04.00 Wib pada saat Sdr.Waryono dibawa untuk pengembangan kasus pemalsuan STNK yang dilakukan Sdr.Waryono didaerah Cibubur Sdr.Waryono berusaha melarikan diri kemudian ditembak hingga mati.

5. Bahwa Saksi-4 Bripka Agus Suhendar dan Saksi-5 Bripka H.Aden Rusmana belum ditangkap dan masih berada di Kesatuannya masing-masing, Saksi-4 Bripka Agus Suhendar berada di Secapa Polri Sukabumi dan Saksi-5 Bripka H.Aden Rusmana berada di Reskrim Bandung Timur masih dalam tahap koordinasi dengan Polda Jawa Barat.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi - 3 :

Nama lengkap	: Agus Susanto
Pekerjaan	: Wiraswasta
Tempat tgl lahir	: Bandung, 02 Agustus 1973
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
A g a m a	: Islam
A l a m a t	: Jl Riung Lestari Blok 4 No. 130 Riung Bandung Jawa Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi-5 Bripka H.Aden Rusmana sekitar tahun 2000 di Polsek Marga Cinta Bandung Jawa Barat dan ketika bertamu ke rumah teman Saksi yang bernama Sdr.Budi yang pada saat itu berdinis di Polsek tersebut dan tidak ada hubungan Keluarga atau famili.

2. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2007 di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl.Astana Anyar Bandung Jawa Barat dalam rangka urusan mutasi mobil dari Bogor ke Bandung milik rekan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga atau famili.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada hari Senin tanggal 8 September 2008 sekira pukul 10.00 Wib di Bandung Jawa Barat Saksi ditangkap oleh petugas Polisi yang berpakaian preman dikarenakan Saksi telah turut serta memesan STNK palsu.
4. Bahwa Saksi memesan surat STNK palsu sejak tahun 2007 di Jl.Astana Anyar didekat PT.Inti Bandung Jawa Barat dan surat palsu yang Saksi pesan dari Terdakwa hanya STNK mobil jenis Kijang Grand tahun 1994 Nopol B-2929-BG dan surat palsu yang Saksi pesan dari Terdakwa adalah 1 (satu) unit mobil Kijang dan STNK Mercy.
5. Bahwa Saksi memesan surat STNK kendaraan palsu untuk membuat STNK mobil Kijang dengan Nopol B-2919-BG dan Saksi tidak mendapatkan keuntungan dari memesan surat STNK palsu kendaraan tersebut karena Saksi yang menanggung biaya pembayaran pemesanan surat STNK palsu tersebut kepada Terdakwa karena Saksi-5 Briпка H.Aden Rusmana hanya memberi uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan yang harus Saksi bayarkan untuk pemesanan STNK palsu kepada Terdakwa adalah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) lalu untuk pemesanan STNK palsu mobil Mercy dari Saksi-5 Briпка H Aden Rusmana, Saksi belum diberi uangnya oleh Saksi-5 Briпка H. Aden Rusmana.
6. Bahwa Saksi -5 Briпка H Aden Rusmana pernah memesan STNK palsu sebanyak 2 (dua) kali untuk kendaraan 1 (satu) unit Kijang Super dan 1 (satu) unit Mercy.
7. Bahwa Saksi memesan STNK palsu untuk mobil Kijang Super dengan cara bertemu Terdakwa di Astana Anyar Bandung Jawa Barat, sedangkan untuk STNK Mercy melalui Faximile kepada Terdakwa
8. Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa surat STNK dan surat ketetapan pajak daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLJ yang dipesan dari Terdakwa adalah palsu tetapi setelah diberitahu oleh Penyidik dari Polda Metro Jaya bahwa surat STNK yang Saksi pesan dari Terdakwa adalah palsu dan surat-surat yang Saksi pesan adalah melalui Samsat karena menurut Terdakwa bahwa yang mengeluarkan surat adalah Samsat Polda Metro Jaya .

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-4

Nama lengkap	: Agus Suhendar
Pangkat, Nrp.	: Bripka/69110240
Jabatan	: Anggota Polsekta Gunung Puyuh
Kesatuan	: Polresta Sukabumi.
Tempat tgl lahir	: Ciamis, 03 Nopember 1969
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
A g a m a	: Islam
A l a m a t	: Asrama Secapa Polri Jl Bhayangkara Kota Sukabumi.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2006 pada saat mengurus mutasi Kendaraan roda 4 (empat) diantaranya Toyota Avanza dan mutasi kendaraan roda 4 (empat) dari Polda Metro Jaya ke Samsat Cibadak Sukabumi.
2. Bahwa pada hari, tanggal serta bulan yang tidak dapat diingat lagi dalam tahun 2006 pada saat Saksi melaksanakan tugas di kantor Samsat Cibadak Sukabumi dibagian penomoran di kantor Samsat Cibadak Sukabumi Saksi didatangi oleh Terdakwa, kemudian menanyakan masalah mutasi masuk kepada Saksi, selanjutnya Saksi menjelaskan secara terperinci sesuai aturan yang ada, lalu Terdakwa meminta bantuan untuk mengurus mutasi masuk dari Polda Metro Jaya sebuah kendaraan roda 4 (empat) jenis Toyota Avanza tahun pembuatan 2005, dan Saksi menyanggupi untuk membantunya.
3. Bahwa keesokan harinya, sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa datang menemui Saksi ke kantor Samsat Cibadak Sukabumi dengan membawa berkas mutasi masuk tersebut setelah Saksi memeriksanya ternyata lengkap sesuai dengan aturan yang ada, lalu Saksi menyerahkan berkas mutasi masuk tersebut ke Baur Mutasi Aiptu Sugianto, selanjutnya berkas tersebut dinaikkan ke Satlantas Sukabumi.
4. Bahwa setelah diproses oleh Satlantas Sukabumi berkas turun kembali ke Aiptu Sugianto selaku Baur Mutasi Samsat Cibadak Sukabumi dengan hasil pengecekan dapat diproses, proses tersebut memakan waktu selama 7 (tujuh) hari, kemudian Samsat Cibadak Sukabumi menerbitkan STNK dan SWDKLJ dengan Nomor Polisi F-1871-UC, setelah itu Saksi mengambil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

STNK tersebut serta keesokan harinya Saksi menyerahkan kepada Terdakwa di halaman parkir Samsat Cibadak Sukabumi.

5. Bahwa pada akhir tahun 2007 setelah berjalan hampir setahun lebih saat kendaraan Toyota Avanza Nomor Polisi F-1871-UC mutasi ke luar ke daerah Lampung ditahan berikut kendaraannya oleh Polda Lampung karena berkas mutasi tersebut diragukan keasliannya, kemudian Polda Lampung melakukan pengecekan ke Polda Metro Jaya setelah dikroscek ternyata Kendaraan tersebut tidak terdaftar.

6. Bahwa pada awal tahun 2008 petugas dari Polda Metro Jaya datang ke Samsat Cibadak Sukabumi menyatakan bahwa kendaraan roda 4 (empat) jenis Toyota Avanza Nomor Polisi F-171-UC berkas atau mutasi dari Polda Metro Jaya palsu berikut ketiga kendaraannya yang lainnya berikut surat-surat yang lainnya disita Samsat Cibadak Sukabumi.

7. Bahwa pada waktu itu juga Saksi diperiksa dan diproses oleh Provost Polres Kota Sukabumi atas perintah Kapolres dan dijatuhi hukuman disiplin selama 21 (dua puluh satu) hari serta penahanan pangkat dan gaji berkala selama 2 (dua) periode, kemudian dijatuhi pidana umum selama 50 (lima puluh) hari dilaksanakan di Rutan LP Nyomplong Kota Sukabumi, serta sekarang dimintai keterangan oleh pihak Polisi Militer.

8. Bahwa Saksi mendapat Upah dari setiap unitnya atas mutasi masuk dari Terdakwa, perunit diberi upah sebesar 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) serta Saksi tidak merasa curiga bahwa surat-surat tersebut tidak benar atau palsu, karena saat dicek lengkap dan bisa diproses serta melalui prosedur yang ada.

9. Bahwa Saksi pernah meminta bantuan 1 (satu) kali kepada Terdakwa untuk membuat surat kendaraan jenis Toyota Avanza dengan Nomor B-1664 yang huruf belakangnya Saksi tidak dapat ingat lagi dan kendaraan tersebut sudah disita oleh Polresta Sukabumi pada tahun 2008 karena surat STNK kendaraan tersebut palsu.

10. Bahwa Saksi juga pernah diminta bantuan oleh Terdakwa untuk mutasi masuk kendaraan roda 4 (empat) sebanyak 4 (empat) kali, adapun jenis kendaraannya Toyota Avanza tahun 2005 yang menjadi Nomor Polisi F-1871-UC, yang kedua Toyota Kijang Hijau tahun 2002 yang menjadi Nomor Polisi F-1282-Si,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ketiga Toyota Kijang tahun pembuatan 2000 yang menjadi Nomor Polisi F-1295-SI, dan yang keempat Toyota Avanza tahun 2004 untuk Nomor Polisi Saksi tidak ingat lagi, dimana keempat kendaraan tersebut dibawah kepemilikan Terdakwa .

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi - 5 :

Nama lengkap	: H. Aden Rusmana
Pangkat/NRP	: Bripka/74050080
Jabatan	: Ba Polsek Buah Batu.
Kesatuan	: Polres Bandung
Tempat tanggal lahir	: Sukabumi, 3 Mei 1974.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
A g a m a	: Islam.
Alamat tempat tinggal	: Jl. Cipagalung III No.3 Rt. 05/01 Kel. Marga Sari Kec. Buah Batu Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tahun 2007 Saksi pernah menangani perkara kasus Ranmor yang tidak dilengkapi dengan surat-surat bukti kepemilikan yang syah, kemudian Saksi melakukan pengecekan Ranmor barang bukti ke Samsat Timur Jl. Soekarno Hatta Bandung tetapi tidak ditemukan identitas kendaraan tersebut pada saat pengecekan Saksi bertemu dengan Saksi-3 Sdr. Agus Susanto dan menawarkan kepada Saksi bersedia untuk melakukan pengecekan ke Polda Metro.
3. Bahwa 2 (dua) bulan kemudian Saksi-3 Sdr. Agus Susanto menelpon Saksi tentang data kendaraan tersebut bahwa data kendaraan ada di Polda Metro dan STNK kendaraan tersebut bisa diterbitkan dan untuk keperluan penyidikan Saksi mempersilahkan kepada Saksi-3 Sdr. Agus Susanto untuk bisa memperlihatkan STNK kendaraan tersebut tetapi sampai sekarang STNK tersebut tidak ada.
4. Bahwa Saksi tidak pernah menyuruh Saksi-3 Sdr. Agus Susanto untuk membuatkan BPKB kendaraan Kijang Grand



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1994 dan Nomor Polisi kendaraannya karena STNKnya hingga saat ini tidak ada.

5. Bahwa Saksi pernah diminta Saksi-3 Sdr. Agus Susanto untuk membuat STNK sebesar Rp 700 00,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang Saksi berikan dikantor Jl. Sukarno Hatta Bandung.

6. Bahwa Saksi setelah memberikan uang kepada Saksi-3, Saksi tidak pernah bertemu lagi kepada Saksi-3 maupun Terdakwa.

7. Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana Saksi-3 Sdr. Agus Susanto bisa membuat STNK dan BPKB palsu tetapi pada saat bertemu dengan Saksi di kantor Saksi-3 Sdr. Agus Susanto menawarkan jasa kepada Saksi untuk dibuatkan STNK dikarenakan Saksi-3 Sdr. Agus Susanto mempunyai rekan di Polda Metro.

8. Bahwa Saksi bertemu dengan Saksi-3 Sdr. Agus Susanto dikantor Samsat dan Saksi-3 Sdr. Agus Susanto adalah Pegawai Harian Lepas (PHL) dan kendaraan tersebut sampai saat ini masih ada di tangan Saksi dan menjadi barang bukti Polsek Bua Batu Polres Bandung Timur dan Saksi tidak mengetahui alamat tempat tinggal Saksi-3 Sdr. Agus Susanto.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1974 melalui pendidikan Secata setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian setelah mengalami beberapa kali pendidikan, kenaikan pangkat dan mutasi jabatan hingga kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Pamen Kodam III/Slw dengan pangkat Mayor Arm NRP 490040.

2. Bahwa pada tanggal 7 September 2008 sekira pukul 17.00 Wib Tim Serse Polda Metro Jaya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dalam perkara turut serta melakukan pemesanan STNK palsu melalui saudara Waryono.

3. Bahwa pada saat Tim Serse Polda Metro Jaya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dipimpin langsung oleh Kompol M. Irianto dan ditemukan barang bukti yang didapat dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa saat dilakukan pengeledahan dibadan Terdakwa berupa fax-faxan STNK mobil Mercy Nopol : B-75-YC atas nama Herianto Tjitra Wijaya dengan alamat Jl. Bekasi Timur 14/3 Rt 5/4.

4. Bahwa Terdakwa ditangkap melalui proses Sdr. Waryono memberitahu kepada Terdakwa bahwa STNK mobil Mercy yang telah dipesan oleh Terdakwa sudah jadi dan bisa diambil di UKI Cawang Jakarta Timur, kemudian Terdakwa datang untuk menemui Sdr. Waryono yang berada di mobil Inova warna hijau dengan nopol B 8899 QC, setelah Terdakwa masuk kedalam mobil Tim Serse Polda Metro Jaya langsung menangkap Terdakwa di dalam mobil.

5. Bahwa Terdakwa sudah mengetahui STNK,PKB/BBM-KB dan SWKLJ yang dipesan adalah palsu dengan menggunakan plat nomor Jakarta (B) yang dikeluarkan oleh Samsat Polda Metro Jaya.

6. Bahwa Terdakwa mengaku sudah 6 (enam) kali membuat STNK, PKB/BBM-KB dan SWKLJ palsu yang terdiri 3 (tiga) lembar menggunakan Nomor Polisi B dan 3 (tiga) lembar menggunakan Nomor Polisi F dan caranya Terdakwa menerima hasil cek fisik Nomor Rangka dan Nomor Mesin, warna dan jenis kendaraan melalui Sdr.Waryono antara lain :

a. Pada tahun 2006 Sdr.Asep meminta tolong kepada Terdakwa untuk dibuatkan STNK, PKB/BBM-KB dan SWKLJ Kedaraan Toyota LGX warna abu-abu metalik dengan Nomor Polisi yang Terdakwa tidak dapat mengingatnya lagi dengan memberikan uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) selanjutnya Terdakwa meminta tolong kepada Sdr.Waryono dan memberikan uang sebesar Rp.10.000.000,(sepuluh juta rupiah) untuk biaya mutasi surat-surat sampai selesai dan Terdakwa mendapat keuntungan dari Sdr.Asep sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

b. Pada tahun 2006 Sdr.Asep meminta tolong kembali kepada Terdakwa untuk membuatkan STNK, PKB/BBM-KB dan SWKLJ palsu kendaraan Toyota Avanza dengan Nomor Polisi yang Terdakwa tidak dapat mengingatnya lagi dan memberikan uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) selanjutnya Terdakwa meminta tolong kembali kepada Sdr.Waryono,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah surat-surat tersebut selesai kemudian Terdakwa menyerahkan kepada Saksi-4 Bripka Agus Suhendar untuk dimutasi ke Samsat Cibadak dan Terdakwa mendapat keuntungan dari Sdr. Asep sebesar Rp.700.000.- (tujuh ratus ribu rupiah)

c. Pada bulan Nopember 2007 Saksi-4 Bripka Agus Suhendar memesan surat STNK palsu dan surat ketetapan pajak daerah STNK palsu untuk kendaraan minibus Toyota Avanza tahun pembuatan 2005 warna silver metalik dengan Nomor Polisi yang Terdakwa tidak dapat mengingatnya lagi yang dipesan oleh Saksi-4 Bripka Agus Suhendar dengan biaya pemesanan sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) selanjutnya Terdakwa meminta tolong kepada Sdr Waryono dengan memberikan uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

d Pada tahun 2007 Terdakwa pernah membantu membuat surat STNK palsu milik Saksi-5 Bripka H.Aden Rusmana melalui Sdr.Waryono yaitu Toyota Kijang Grand warna biru metalik tahun 1994 dan Nomor Polisi B-2919-BG dengan biaya Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) yang Terdakwa berikan kepada Sdr.Waryono sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

e. Pada tahun 2007 Sdr.Waryono meminta tolong kepada Terdakwa untuk memutasikan mobil Kijang Inova warna hitam metalik Nomor Polisi yang Terdakwa tidak dapat mengingatnya lagi berikut berkasnya BPKB, STNK, Faktur bekas mutasi palsu untuk dimutasi ke Bandung, selanjutnya berkas Terdakwa diserahkan kepada Bripka Wawan anggota Samsat Bandung Timur beserta uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) yang pada saat dilakukan cek fisik tidak lolos sehingga kendaraan Toyota Kijang Inova berikut surat-surat palsu disita oleh AKP Suparman di Poltabes.

7. Bahwa pada akhir tahun 2007 Terdakwa melakukan mutasi kendaraan Toyota Avanza keluar ke daerah Lampung, pada saat dilakukan pengecekan fisik tidak terdaftar maka polda lampung mengadakan cros cek ke Polda Jaya dan ternyata kendaraan tersebut tidak terdaftar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Terdakwa mengetahui Sdr.Waryono tinggal di Indramayu, Kampung Rambatan titik ketinggian perapatan celeng Indramayu dan Sdr.waryono bekerja sehari-harinya membuat STNK, BPKB dan PKB/BBM-KB dan SWKLJ palsu di Jakarta

9. Bahwa Terdakwa mengetahui pekerjaan Saksi-3 Sdr. Agus Susanto sebagai calo surat-surat kendaraan palsu yang beralamat di Bandung daerah Tongkeng.

10. Bahwa Terdakwa mengetahui Saksi-4 Bripka Agus Suhendar sekarang berada di Secapa Polri Sukabumi dan Saksi-5 Bripka H.Aden Rusmana berada di Polresta Bandung Timur dan Bripka Wawan berada di Samsat Bandung Barat.

11. Bahwa Terdakwa tidak pernah membeli kendaraan dari Sdr.Asep namun hanya diminta untuk mengurus STNK kendaraan oleh Sdr.Asep, kemudian Terdakwa menghubungi Sdr.Waryono untuk mengurus STNK kendaraan tersebut dan Terdakwa tidak mengetahui apakah kendaraan tersebut dijual atau tidak karena Terdakwa hanya memesan STNK kepada Sdr Waryono

12. Bahwa setiap Sdr. Asep meminta Terdakwa untuk mengurus STNK kendaraan, Terdakwa mendapatkan keuntungan setiap STNK sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah)

13. Bahwa Terdakwa mendapat foto copi STNK mobil Mercy yang dikirim oleh Saksi-3 Sdr.Agus Susanto melalui Fax Wartel umum di daerah Bandung untuk dibuatkan STNK palsu Karena pajaknya sudah habis yang diberikan kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa meminta tolong kepada Sdr.Waryono di Jakarta untuk dibuatkan STNK mobil Mercy palsu.

14. Bahwa pada tanggal 7 September 2008 Sdr. Waryono menghubungi Terdakwa untuk mengambil STNK mobil Mercy palsu yang dipesan Terdakwa, kemudian Terdakwa berangkat dari Bandung menuju UKI, setelah sampai di UKI Terdakwa langsung ditangkap oleh petugas Kepolisian yang berpakaian preman, selanjutnya Terdakwa langsung dibawa ke Pospol Cibubur bersama Sdr.Waryono untuk diinterogasi lalu dibawa ke Polda Metro Jaya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh Tim Serse Polda Metro Jaya berpakaian preman dan belum diketahui bahwa Terdakwa adalah seorang anggota TNI, setelah dilakukan pengeledahan ditemukan fax-fax STNK mobil Mercy dikantongnya Terdakwa, selanjutnya surat-surat tersebut disita oleh serse Polda Metro Jaya untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer Tinggi kepersidangan berupa :

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Surat Perintah penangkapan No.Pol : Sprin Kap/1124/IX/2008/Ditreskrim tanggal 8 September 2008.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari keluarga korban Sdr. Waryono yang diwakili Sdr. Rahendra, Briptu/82120551/Banit Bid Intel Tek, kesatuan Mabes Polri.
- 1 (satu) lembar foto copy faximili STNK Nopol B-75-YC atas nama Haryanto Tjitra Wijaya.

Mohon dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang-barang : Nihil

Telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir serta diakui kebenarannya sebagai barang bukti yang, berhubungan dan berkaitan dengan perkara ini, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah serta barang bukti dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1974 melalui pendidikan Secata setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian setelah mengalami beberapa Kali pendidikan, kenaikan pangkat dan mutasi jabatan hingga kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Pamen Kodam III/Slw dengan pangkat Mayor Arm NRP 490040.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar pada tanggal 7 September 2008 Sdr.waryono menghubungi Terdakwa untuk mengambil STNK mobil Mercy palsu yang dipesan Terdakwa, kemudian Terdakwa berangkat dari Bandung menuju UKI, setelah sampai di UKI Terdakwa langsung ditangkap oleh petugas Kepolisian yang berpakaian preman, selanjutnya Terdakwa langsung dibawa ke Pospol cibubur bersama Sdr.Waryono untuk diinterogasi lalu dibawa ke Polda Metro Jaya

3. Bahwa benar Terdakwa mendapat foto kopi STNK mobil Mercy yang dikirim oleh Saksi-3 Sdr.Agus Susanto melalui Fax Wartel umum di daeran Bandung untuk dibuatkan STNK palsu Karena pajaknya sudah habis yang diberikan kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa meminta tolong kepada Sdr Waryono di Jakarta untuk dibuatkan STNK mobil Mercy palsu

4. Bahwa benar Terdakwa mengetahui pekerjaan Saksi-3 Sdr.Agus Susanto adalah sebagai calo surat-surat kendaraan palsu yang berada didaerah Tongkeng Bandung Jawa Barat.

5. Bahwa benar sejak 2006 sampai dengan Terdakwa ditangkap tanggal 7 September 2008 Terdakwa sudah 6 (enam) kali untuk membuat STNK, PKB/BBM-KB dan SWKLJ palsu yang terdiri 3 (tiga) lembar menggunakan Nomor Polisi B dan 3 (tiga) lembar menggunakan Nomor Polisi F dan caranya Terdakwa menerima hasil cek fisik Nomor Rangka dan Nomor Mesin, warna dan jenis kendaraan melalui Sdr.Waryono antara lain :

a. Pada tahun 2006 Sdr. Asep meminta tolong kepada Terdakwa untuk dibuatkan STNK, PKB/BBM-KB dan SWKLJ palsu kendaraan Toyota Kijang LGX warna abu-abu metalik dengan Nomor Polisi yang Terdakwa tidak dapat mengingatnya lagi dengan memberikan uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) selanjutnya Terdakwa meminta tolong kepada Sdr.Waryono dan memberikan uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk biaya mutasi surat-surat sampai selesai.

b. Pada tahun 2006 Sdr. Asep meminta tolong kembali kepada Terdakwa untuk membuatkan STNK, PKB/BBM-KB dan SWKLJ palsu kendaraan Toyota Avanza dengan Nomor Polisi yang Terdakwa tidak dapat mengingatnya lagi dan memberikan uang sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) selanjutnya Terdakwa meminta tolong kembali kepada Sdr.Waryono. setelah surat-surat tersebut selesai, kemudian Terdakwa menyerahkan kepada Saksi-4 Bripka Agus Suhendar untuk dimutasi ke Samsat Cibadak

c. Pada tahun 2006 Sdr. Asep memesan kembali membuat STNK mobil Toyota Avanza warna silver metalik dengan Nomor Polisi yang Terdakwa tidak dapat mengingatnya lagi untuk dibuatkan STNK, PKB/BBM-KB dan SWKLJ palsu selanjutnya Terdakwa meminta tolong kembali kepada Sdr.Waryono yang berada di Jakarta untuk membuat surat-surat kendaraan tersebut, setelah selesai dan Terdakwa menerima surat-surat tersebut kemudian Terdakwa meminta kepada Saksi-4 Bripka Agus Suhendar untuk mutasi kendaraan Toyota Avanza dengan memberikan uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk biaya mutasi ke Samsat Cibadak Sukabumi

d. Pada bulan Nopember 2007 Saksi-4 bripka Agus Suhendar memesan surat STNK palsu dan surat ketetapan pajak daerah STNK palsu untuk kendaraan minibus Toyota Avanza tahun pembuatan 2005 warna silver metalik dengan Nomor Polisi yang Terdakwa tidak dapat mengingatnya lagi yang dipesan oleh Saksi-4 Bripka Agus Suhendar dengan biaya pemesanan sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) selanjutnya Terdakwa meminta tolong kepada Sdr.Waryono dengan memberikan uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

e. Pada tahun 2007 Terdakwa pernah membantu membuat a surat STNK palsu Saksi-5 Bripka H.Aden Rusmana melalui Sdr.Waryono yaitu Toyota Kijang Grand warna biru metalik tahun 1994 dan Nomor Polisi B-2919-BG dengan biaya Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) yang Terdakwa berikan kepada Sdr.Waryono sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

f. Pada tahun 2007 Terdakwa dimintai tolong oleh Sdr.Waryono untuk memutasikan mobil Kijang Inova warna hitam metalik Nomor Polisi yang Terdakwa tidak dapat mengingatnya lagi berikut berkasnya BPKB, STNK, Faktur bekas mutasi palsu untuk dimutasi ke Bandung,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya berkas Terdakwa diserahkan kepada Bripta Wawan anggota Samsat Bandung Timur beserta uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) yang pada saat dilakukan cek fisik tidak lolos sehingga kendaraan Toyota Kijang Inova berikut surat-surat palsu disita oleh AKP Suparman di Poltabes.

6. Bahwa benar Terdakwa mengetahui Sdr.Waryono tinggal di Indramayu, Kampung Rambatan titik ketinggian perapatan celeng Indramayu dan Sdr.waryono bekerja sehari-harinya membuat STNK BPKB dan PKB/BBM-KB dan SWKLJ palsu di Jakarta.

7. Bahwa benar pada saat Saksi-1 Aiptu Sutarman melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dipimpin langsung oleh Kopol M.Irianto dan anggota yang lain termasuk yang tercantum dalam surat perintah penangkapan nomor surat perintah penangkapan Nomor Sprin Kap/1124/IX/2008/ Dit Polh5/k/IX/2008/Sat V Ranmor tanggal 4 September 2008.

8. Bahwa benar pada saat Terdakwa ditangkap oleh Serse Polda Metro Jaya ditemukan foto copi Fax STNK mobil Mercy didalam kantong Terdakwa, kemudian foto kopi Fax STNK tersebut disita oleh Polda Metro Jaya.

9. Bahwa benar pada tanggal 9 september 2008 sekira pukul 04.00 Wib pada saat Sdr.Waryono dibawa untuk pengembangan kasus pemalsuan STNK yang dilakukan Sdr.Waryono di daeran Cibubur. Sdr Waryono berusaha melarikan diri kemudian ditembak hingga mati.

10. Bahwa benar Terdakwa mengetahui pekerjaan Saksi-3 (Sdr. Agus Susanto) sebagai calo surat-surat kendaraan palsu yang beralamat di Bandung daerah Tongkeng

11. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah membeli kendaraan dari Sdr Asep, namun hanya mengurus STNK kendaraan Sdr. Asep kemudian Terdakwa menghubungi Waryono untuk mengurus STNK tersebut.

12. Bahwa benar setiap pembuatan STNK, BPKB, PKB/BBM-KM dan SWKLJ "aspal" (asli tapi palsu) Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 750.000,-(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer Tinggi dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat mengenai pembuktian unsur-unsur, Majelis Hakim pada prinsipnya sependapat dengan Oditur Militer dan mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, akan mempertimbangkan dalam putusannya sesuai fakta-fakta hukum di persidangan .

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer Tinggi dalam Surat Dakwaannya adalah disusun dalam dakwaan tunggal.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer Tinggi dalam Dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur ke-1 : "Barang siapa ".

Unsur ke-2 : " Dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak benar atau yang dipalsu, seolah-olah benar dan tidak dipalsu "

Unsur ke-3 : " Jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian".

Unsur ke-4 : "Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri."

Unsur kesatu: " **Barang siapa "**.

Bahwa yang dimaksud "**Barang Siapa**" menurut Undang-Undang adalah setiap orang yang tunduk para peraturan perundang-undangan RI sebagaimana dirumuskan pada pasal 2,4,5,6,7 dan 8 KUHP termasuk Terdakwa sebagai Prajurit TNI AD sebagai subjek hukum.

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau Subyek maka ia harus mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya itu dalam hal ini bahwa pelaku sebagai subjek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP yakni " jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi dibawah sumpah serta barang bukti dan setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1974 melalui pendidikan Secata setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian setelah mengalami beberapa kali pendidikan, kenaikan pangkat dan mutasi jabatan hingga kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Pamen Kodam III/Slw dengan pangkat Mayor Arm NRP 490040.
2. Bahwa benar Terdakwa pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini adalah seorang Prajurit TNI AD dan sekaligus WNI yang tunduk pada hukum dan perundang-undangan Indonesia dan Terdakwa mampu mempertanggung jawabkan perbuatan menurut ketentuan hukum yang berlaku.
3. Bahwa benar dipersidangan Terdakwa bisa menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim ataupun Oditur dan pada saat ditanyakan kesehatan Terdakwa menjawab sehat.

Dengan demikian unsur kesatu "**Barang siapa**" telah terpenuhi.

Unsur Ke-2 : "**Dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak benar atau yang dipalsu, seolah-olah benar dan tidak dipalsu**"

- Menurut M.V.T yang dimaksud "**Dengan sengaja**" (kesengajaan) adalah " Menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Bahwa oleh karena unsur kedua mengandung alternatif perbuatan maka Majelis Hakim akan membuktikan perbuatan sesuai fakta yang terungkap disidang yaitu "**Dengan sengaja memakai surat yang isinya dipalsu, seolah-olah benar dan tidak dipalsu**".

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi dibawah sumpah serta barang bukti dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari minggu tanggal 7 September 2008 di daerah UKI Cawang sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polda Metro Jaya, pada saat Terdakwa akan mengambil STNK yang Terdakwa pesan dari Sdr. Waryono selanjutnya dibawa ke Pospol Cibubur untuk diinterogasi dan pada saat dilakukan pengeledahan dari kantong Terdakwa ditemukan surat STNK fax yang dikirim oleh Saksi-3 Sdr. Agus susanto, setelah mendapat informasi dari Terdakwa, Terdakwa di ajak ke Bandung untuk mengambil mobil yang dipegang oleh Saksi-5 Bripka H. Aden Rusmana.

2. Bahwa benar Terdakwa mulai tahun 2006 sampai Terdakwa ditangkap tanggal 7 September 2008 sudah 6 (enam) kali membuat STNK, PKB/BBM-KB dan SWKLJ palsu yang terdiri dari 3 (tiga) lembar menggunakan nomor Polisi B dan 3 (tiga) lembar menggunakan nomor Polisi F dan caranya Terdakwa menerima hasil cek fisik nomor rangka dan nomor mesin, warna dan jenis kendaraan melalui Sdr. Waryono antara lain :

a. Pada tahun 2006 Sdr. Asep meminta tolong kepada Terdakwa untuk dibuatkan STNK, PKB/BBM-KB dan SWKLJ palsu kendaraan Toyota Kijang LGX warna abu-abu metalik dengan nomor polisi yang Terdakwa tidak dapat mengingatnya lagi, dengan memberikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) selanjutnya Terdakwa meminta tolong kepada Sdr. Waryono dan memberikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk biaya mutasi surat-surat sampai selesai.

b. Pada tahun 2006 Sdr. Asep meminta tolong kembali kepada Terdakwa untuk dibuatkan STNK, PKB/BBM-KB dan SWKLJ palsu kendaraan Toyota Avanza dengan nomor polisi yang Terdakwa tidak dapat mengingatnya lagi dan memberikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) selanjutnya Terdakwa meminta tolong kembali kepada Sdr. Waryono. Setelah surat-surat tersebut selesai, kemudian Terdakwa menyerahkan kepada Saksi-4 Bripka Agus Suhendar untuk di mutasi ke Samsat Cibadak.

c. Pada tahun 2006 Sdr. Asep memesan kembali membuat STNK mobil Toyota Avanza warna silver metalik dengan nomor polisi yang Terdakwa tidak dapat mengingatnya lagi untuk dibuatkan STNK, PKB/BBM-KB dan SWKLJ palsu selanjutnya Terdakwa meminta tolong kembali kepada Sdr. Waryono yang berada di Jakarta untuk membuat surat-surat kendaraan tersebut, setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selesai dan Terdakwa menerima surat-surat tersebut kemudian Terdakwa meminta kepada Saksi-4 Bripka Agus Suhendar untuk mutasi kendaraan Toyota Avanza dengan memberikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk biaya mutasi ke Samsat Cibadak, Sukabumi.

d. Pada bulan Nopember 2007 Saksi-4 Bripka Agus Suhendar memesan surat STNK palsu dan surat ketetapan pajak daerah STNK palsu untuk kendaraan minibus Toyota Avanza tahun pembuatan 2005 warna silver metalik dengan nomor polisi yang Terdakwa tidak dapat mengingatnya lagi yang dipesan oleh Saksi-4 Bripka Agus Suhendar dengan biaya pemesanan sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), selanjutnya Terdakwa meminta tolong kepada Sdr. Waryono dengan memberikan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

e. Pada tahun 2007 Terdakwa pernah membantu membuat surat STNK palsu milik Saksi-5 Bripka H. Aden Rusmana melalui Sdr. Waryono yaitu Toyota Kijang Grand warna biru metalik tahun 1994 dan nomor Polisi B 2919 BG dengan biaya Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang Terdakwa berikan kepada Sdr. Waryono sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

f. Pada tahun 2007 Terdakwa dimintai tolong oleh Sdr. Waryono untuk memutasikan mobil Kijang Inova warna hitam metalik nomor polisi yang Terdakwa tidak dapat mengingatnya lagi berikut berkasnya BPKB, STNK, Faktur bekas mutasi palsu ununtuk dimutasi ke Bandung, selanjutnya berkas Terdakwa diserahkan kepada Bripka Wawan anggota Samsat Bandung Timur beserta uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), yang pada saat dilakukan cek fisik tidak lolos sehingga kendaraan Toyota Kijang Inova berikut surat-surat palsu disita oleh AKP Suparman di Poltabes Bandung.

3. Bahwa benar Terdakwa mengetahui Sdr. Waryono tinggal di Indramayu, kampung Rambatan titik ketinggian perapatan Celeng Indramayu dan Sdr. Waryono bekerja sehari-harinya membuat STNK, BPKB dan PKB /BBM-KB dan SWKLJ palsu di Jakarta.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar Terdakwa mengetahui pekerjaan Saksi-3 Sdr. Agus Susanto adalah sebagai calo surat-surat kendaraan palsu yang berada daerah Tongkeng Bandung Jawa Barat.

5. Bahwa benar Terdakwa mendapat foto kopi STNK mobil Mercy yang dikirim oleh Saksi-3 Sdr. Agus Susanto melalui fax wartel umum di daerah Bandung untuk dibuatkan STNK palsu karena pajaknya sudah habis yang diberikan kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa meminta tolong kepada Sdr. Waryono di Jakarta untuk dibuatkan STNK mobil Mercy palsu.

Dengan demikian unsur ke-2 : "**Dengan sengaja memakai surat yang isinya dipalsu, seolah-olah benar dan tidak dipalsu**" telah terpenuhi.

Unsur ke-3 : "**Jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian**".

Bahwa dalam unsur ini terkandung niat dimana niat itu dinyatakan dengan perbuatan yang dilakukan oleh sipelaku/ Terdakwa berupa menggunakan surat padahal Terdakwa mengetahui dalam penerbitan surat tersebut ada pemalsuan.

Bahwa di dalam pasal ini untuk dapat dijatuhi pidana, maka pemakaian surat palsu oleh pelaku bisa menimbulkan kerugian bagi pihak lain, kerugian tersebut bukan hanya kerugian materi saja, termasuk juga kerugian moril yang dialami oleh seseorang setelah surat palsu tersebut di pergunakan oleh pelaku.

Hal ini berarti bahwa kerugian tersebut tidak harus seketika, akan tetapi bisa dengan memakai prediksi bahwa dibelakang hari dikhawatirkan akan menimbulkan kerugian bagi pihak-pihak yang terkait.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi dibawah sumpah serta barang bukti dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa mulai tahun 2006 sampai Terdakwa ditangkap tanggal 7 September 2008 sudah 6 (enam) kali membuat STNK, PKB/BBM-KB dan SWKLJ palsu yang terdiri dari 3 (tiga) lembar menggunakan nomor Polisi B dan 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) lembar menggunakan nomor Polisi F dan caranya Terdakwa menerima hasil cek fisik nomor rangka dan nomor mesin, warna dan jenis kendaraan melalui Sdr. Waryono antara lain :

- a. Pada tahun 2006 Sdr. Asep meminta tolong kepada Terdakwa untuk dibuatkan STNK, PKB/BBM-KB dan SWKLJ palsu kendaraan Toyota Kijang LGX warna abu-abu metalik dengan nomor polisi yang Terdakwa tidak dapat mengingatnya lagi, dengan memberikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) selanjutnya Terdakwa meminta tolong kepada Sdr. Waryono dan memberikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk biaya mutasi surat-surat sampai selesai.
- b. Pada tahun 2006 Sdr. Asep meminta tolong kembali kepada untuk membuat STNK, PKB/BBM-KB dan SWKLJ palsu kendaraan Toyota Avanza dengan nomor polisi yang Terdakwa tidak dapat mengingatnya lagi dan memberikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) selanjutnya Terdakwa meminta tolong kembali kepada Sdr. Waryono. Setelah surat-surat tersebut selesai, kemudian Terdakwa menyerahkan kepada Saksi-4 Bripka Agus Suhendar untuk di mutasi ke Samsat Cibadak.
- c. Pada tahun 2006 Sdr. Asep memesan kembali membuat STNK mobil Toyota Avanza warna silver metalik dengan nomor polisi yang Terdakwa tidak dapat mengingatnya lagi untuk dibuatkan STNK, PKB/BBM-KB dan SWKLJ palsu selanjutnya Terdakwa meminta tolong kembali kepada Sdr. Waryono yang berada di Jakarta untuk membuat surat-surat kendaraan tersebut, setelah selesai dan Terdakwa menerima surat-surat tersebut kemudian Terdakwa meminta kepada kepada Saksi-4 Bripka Agus Suhendar untuk mutasi kendaraan Toyota Avanza dengan memberikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk biaya mutasi ke Samsat Cibadak, Sukabumi.
- d. Pada bulan Nopember 2007 Saksi-4 Bripka Agus Suhendar memesan surat STNK palsu dan surat ketetapan pajak daerah STNK palsu untuk kendaraan minibus Toyota Avanza tahun pembuatan 2005 warna silver metalik dengan nomor polisi yang Terdakwa tidak dapat mengingatnya lagi yang dipesan oleh Saksi-4 Bripka Agus Suhendar dengan biaya pemesanan sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa meminta tolong kepada Sdr. Waryono dengan memberikan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

e. Pada tahun 2007 Terdakwa pernah membantu membuat surat STNK palsu milik Saksi-5 Bripta H. Aden Rusmana melalui Sdr. Waryono yaitu Toyota Kijang Grand warna biru metalik tahun 1994 dan nomor Polisi B 2919 BG dengan biaya Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang Terdakwa berikan kepada Sdr. Waryono sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

f. Pada tahun 2007 Terdakwa dimintai tolong oleh Sdr. Waryono untuk memutasikan mobil Kijang Inova warna hitam metalik nomor polisi yang Terdakwa tidak dapat mengingatnya lagi berikut berkasnya BPKB, STNK, Faktur bekas mutasi palsu unttuk dimutasi ke Bandung, selanjutnya berkas Terdakwa diserahkan kepada Bripta Wawan anggota Samsat Bandung Timur beserta uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), yang pada saat dilakukan cek fisik tidak lolos sehingga kendaraan Toyota Kijang Inova berikut surat-surat palsu disita oleh AKP Suparman di Poltabes Bandung.

2. Bahwa benar Terdakwa mengetahui Sdr. Waryono tinggal di Indramayu, kampung Rambatan titik ketinggian perapatan Celeng Indramayu dan Sdr. Waryono bekerja sehari-harinya membuat STNK, BPKB dan PKB /BBM-KB dan SWKLJ palsu di Jakarta.

3. Bahwa benar Terdakwa mengetahui pekerjaan Saksi-3 Sdr. Agus Susanto adalah sebagai calo surat-surat kendaraan palsu yang berada daerah Tongkeng Bandung Jawa Barat.

4. Bahwa benar Terdakwa mendapat foto kopi STNK mobil Mercy yang dikirim oleh Saksi-3 Sdr. Agus Susanto melalui fax wartel umum di daerah Bandung untuk dibuatkan STNK palsu karena pajaknya sudah habis yang diberikan kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa meminta tolong kepada Sdr. Waryono di Jakarta untuk dibuatkan STNK mobil Mercy palsu.

5. Bahwa benar pada tanggal 7 September 2008 Sdr. Waryono menghubungi Terdakwa untuk mengambil STNK mobil mercy palsu yang dipesan Terdakwa, kemudian Terdakwa berangkat dari Bandung menuju UKI, setelah sampai di UKI Terdakwa langsung ditangkap oleh petugas Kepolisian yang berpakaian preman, selanjutnya Terdakwa langsung dibawa ke Pospol Cibubur bersama Sdr. Waryono untuk diinterogasi lalu dibawa ke Polda Metro Jaya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
 putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar pada saat Saksi-1 Aiptu Sutarman melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dipimpin langsung oleh Kopol M. Irianto dan anggota yang lain termasuk yang tercantum dalam surat perintah penangkapan nomor surat perintah penangkapan nomor Sprin Kap/1124/IX/2008/Dit Pol/15/k/IX/2008/Sat V Ranmor, tanggal 4 September 2008.

7. Bahwa benar pada saat Terdakwa ditangkap oleh Serse Polda Metro Jaya ditemukan foto copy fax STNK mobil Mercy di dalam kantong Terdakwa, kemudian foto copy fax STNK tersebut disita oleh Polda Metro Jaya .

8. Bahwa benar meskipun Terdakwa mengetahui bahwa penggunaan surat STNK/BPKB palsu itu dapat menimbulkan kerugian tetapi Terdakwa terus melakukan pembuatan surat-surat palsu karena ada nilai tambah bagi Terdakwa padahal merugikan institusi dan merugikan orang lain.

Dengan demikian unsur ke-3 yakni **"Jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian"** telah terpenuhi.

Unsur ke-4 : **"Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri."**

Bahwa oleh karena unsur ke-4 mengandung alternatif perbuatan maka Majelis Hakim akan membuktikan perbuatan sesuai fakta yang terungkap di sidang yaitu secara sendiri-sendiri.

Bahwa yang dimaksud **"Secara sendiri-sendiri"** adalah pelaku dari suatu tindak pidana lebih dari 1 orang dan diantara pelaku terdapat kerja sama secara sadar tapi bukan merupakan perwujudan dari perbuatan para pelaku.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi dibawah sumpah serta barang bukti dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa mulai tahun 2006 sampai Terdakwa ditangkap tanggal 7 September 2008 sudah 6 (enam) kali membuat STNK, PKB/BBM-KB dan SWKLJ palsu yang terdiri 3 dari (tiga) lembar menggunakan nomor Polisi B dan 3 (tiga) lembar menggunakan nomor Polisi F dan caranya Terdakwa menerima hasil cek fisik nomor rangka dan nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mesin, warna dan jenis kendaraan melalui Sdr. Waryono antara lain :

a. Pada tahun 2006 Sdr. Asep meminta tolong kepada Terdakwa untuk dibuatkan STNK, PKB/BBM-KB dan SWKLJ palsu kendaraan Toyota Kijang LGX warna abu-abu metalik dengan nomor polisi yang Terdakwa tidak dapat mengingatnya lagi, dengan memberikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) selanjutnya Terdakwa meminta tolong kepada Sdr. Waryono dan memberikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk biaya mutasi surat-surat sampai selesai.

b. Pada tahun 2006 Sdr. Asep meminta tolong kembali kepada untuk membuat STNK, PKB/BBM-KB dan SWKLJ palsu kendaraan Toyota Avanza dengan nomor polisi yang Terdakwa tidak dapat mengingatnya lagi dan memberikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) selanjutnya Terdakwa meminta tolong kembali kepada Sdr. Waryono. Setelah surat-surat tersebut selesai, kemudian Terdakwa menyerahkan kepada Saksi-4 Bripka Agus Suhendar untuk di mutasi ke Samsat Cibadak.

c. Pada tahun 2006 Sdr. Asep memesan kembali membuat STNK mobil Toyota Avanza warna silver metalik dengan nomor polisi yang Terdakwa tidak dapat mengingatnya lagi untuk dibuatkan STNK, PKB/BBM-KB dan SWKLJ palsu selanjutnya Terdakwa meminta tolong kembali kepada Sdr. Waryono yang berada di Jakarta untuk membuat surat-surat kendaraan tersebut, setelah selesai dan Terdakwa menerima surat-surat tersebut kemudian Terdakwa meminta kepada Saksi-4 Bripka Agus Suhendar untuk mutasi kendaraan Toyota Avanza dengan memberikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk biaya mutasi ke Samsat Cibadak, Sukabumi.

d. Pada bulan Nopember 2007 Saksi-4 Bripka Agus Suhendar memesan surat STNK palsu dan surat ketetapan pajak daerah STNK palsu untuk kendaraan minibus Toyota Avanza tahun pembuatan 2005 warna silver metalik dengan nomor polisi yang Terdakwa tidak dapat mengingatnya lagi yang dipesan oleh Saksi-4 Bripka Agus Suhendar dengan biaya pemesanan sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), selanjutnya Terdakwa meminta tolong kepada Sdr. Waryono dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

e. Pada tahun 2007 Terdakwa pernah membantu membuat surat STNK palsu milik Saksi-5 Bripta H. Aden Rusmana melalui Sdr. Waryono yaitu Toyota Kijang Grand warna biru metalik tahun 1994 dan nomor Polisi B 2919 BG dengan biaya Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang Terdakwa berikan kepada Sdr. Waryono sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

f. Pada tahun 2007 Terdakwa dimintai tolong oleh Sdr. Waryono untuk memutasikan mobil Kijang Inova warna hitam metalik nomor polisi yang Terdakwa tidak dapat mengingatnya lagi berikut berkasnya BPKB, STNK, Faktur bekas mutasi palsu unttuk dimutasi ke Bandung, selanjutnya berkas Terdakwa diserahkan kepada Bripta Wawan anggota Samsat Bandung Timur beserta uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), yang pada saat dilakukan cek fisik tidak lolos sehingga kendaraan Toyota Kijang Inova berikut surat-surat palsu disita oleh AKP Suparman di Poltabes Bandung.

2. Bahwa benar Terdakwa mengetahui Sdr. Waryono tinggal di Indramayu, kampung Rambatan titik ketinggian perapatan Celeng Indramayu dan Sdr. Waryono bekerja sehari-harinya membuat STNK, BPKB dan PKB /BBM-KB dan SWKLJ palsu di Jakarta.

3. Bahwa benar Terdakwa mengetahui pekerjaan Saksi-3 Sdr. Agus Susanto adalah sebagai calo surat-surat kendaraan palsu yang berada daerah Tongkeng Bandung Jawa Barat.

4. Bahwa benar Terdakwa mendapat foto kopi STNK mobil mercy yang dikirim oleh Saksi-3 Sdr. Agus Susanto melalui fax wartel umum di daerah Bandung untuk dibuatkan STNK palsu karena pajaknya sudah habis yang diberikan kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa meminta tolong kepada Sdr. Waryono di Jakarta untuk dibuatkan STNK mobil mercy palsu.

5. Bahwa benar pada tanggal 7 September 2008 Sdr. Waryono menghubungi Terdakwa untuk mengambil STNK mobil mercy palsu yang dipesan Terdakwa, kemudian Terdakwa berangkat dari Bandung menuju UKI, setelah sampai di UKI Terdakwa langsung ditangkap oleh petugas Kepolisian yang berpakaian preman, selanjutnya Terdakwa langsung dibawa ke Pospol Cibubur bersama Sdr. Waryono untuk diinterogasi lalu dibawa ke Polda Metro Jaya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar pada saat Terdakwa ditangkap oleh Serse Polda Metro Jaya ditemukan foto copy fax STNK mobil Mercy di dalam kantong Terdakwa, kemudian foto copy fax STNK tersebut disita oleh Polda Metro Jaya .

Dari uraian dan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat **“secara sendiri-sendiri.”** telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan dan semua unsur dakwaan telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat telah terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana

“ Barang siapa dengan sengaja memakai surat yang isinya dipalsu seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian, secara sendiri-sendiri”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 263 ayat (2) KUHP jo pasal 55 ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat perbuatan Terdakwa yang tidak mengindahkan ketentuan yang berlaku demi kepentingan pribadi Terdakwa untuk menambah penghasilan, sehingga Terdakwa menganggap surat tersebut seolah-olah asli padahal palsu.

2. Bahwa perbuatan Terdakwa seharusnya tidak perlu terjadi, Terdakwa sebagai seorang Pamen mengikuti bujuk rayu anggota Polisi sehingga tidak mampu menganalisis perbuatan tersebut sehingga merugikan baik Terdakwa ataupun pihak lain.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa merusak nama baik Kesatuan dan merugikan pihak lain

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidak semata-mata hanya memidana orang-orang yang melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat kembali insaf pada jalan yang benar menjadi Warga Negara yang baik sesuai falsafah Pancasila.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, terlebih dahulu Pengadilan akan memperhatikan hal-hal yang dapat menjadikan bahan peringan atau pemberat pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa merasa menyesal telah melakukan perbuatan tersebut.
2. Terdakwa berterus terang melakukan perbuatan tersebut sehingga memperlancar jalannya persidangan.
3. Terdakwa bersikap kooperatif

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain yang surat-suratnya dipalsukan oleh Terdakwa.
2. Perbuatan Terdakwa telah mencemarkan nama baik satuan.

Menimbang : Bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer Tinggi yang menuntut pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, menurut Majelis Hakim lamanya pidana penjara tersebut, perlu diringankan daripada tuntutan Oditur Militer Tinggi dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di sidang kondisi kesehatan Terdakwa sedang menjalani berobat jalan di RS. Hasan Sadikin karena menderita penyakit jantung dan ginjal kronis (Surat istirahat sakit Nomor: 841/II/2011 tanggal 8 Februari 2011, terlampir).
2. Bahwa keuntungan yang didapat oleh Terdakwa tidak terlalu besar yaitu ± 3.000.000,- (tiga juta rupiah) namun dampak dari tindak pidana tersebut, merugikan pihak lain yaitu yang menggunakan surat pasu tersebut selain merusak citra kesatuan.
3. Bahwa Terdakwa tidak melanjutkan tindak pidana tersebut karena tertangkap oleh Petugas Kepolisian dan saat ini Terdakwa telah purnawirawan serta masih membiayai anak sekolah.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana penjara terhadap Terdakwa perlu lebih ringan dari tuntutan Oditur Militer Tinggi untuk memenuhi rasa keadilan, dengan pidana penjara tersebut diharapkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa merenung, bertafakur, introspeksi diri sehingga insaf menjadi lebih baik.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis berpendapat pidana sebagaimana yang tercantum dalam diktum dibawah ini adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa Terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu bertanggung jawab serta tidak ada alasan pemaaf maupun pembenar bagi Terdakwa untuk dapat dibebaskan oleh karena itu maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dihukum maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Surat Perintah penangkapan No.Pol : Sprin Kap/1124/IX/2008/Ditreskrim tanggal 8 September 2008.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari keluarga korban Sdr. Waryono yang diwakili Sdr. Rahendra, Briptu/82120551/Banit Bid Intel Tek, kesatuan Mabes Polri.
- 1 (satu) lembar foto copy faximili STNK Nopol B-75-YC atas nama Haryanto Tjitra Wijaya.

Oleh karena berkaitan langsung dengan perkara ini, maka perlu ditentukan statusnya.

Mengingat : Pasal 263 ayat (2) KUHP, Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu Sudiyono Pangkat Mayor Arm (Purn) / 490040 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“ Secara sendiri-sendiri menggunakan surat palsu “

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

- Pidana penjara selama : 3 (tiga) bulan.
Menetapkan Selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Surat Perintah penangkapan No.Pol : Sprin Kap/1124/IX/2008/Ditreskrim tanggal 8 September 2008.

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari keluarga korban Sdr. Waryono yang diwakili Sdr. Rahendra, Briptu/82120551/Banit Bid Intel Tek, kesatuan Mabes Polri.

- 1 (satu) lembar foto copy faximili STNK Nopol B-75-YC atas nama Haryanto Tjitra Wijaya.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.25.000-(dua puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Jumat tanggal 7 bulan Juni tahun 2013 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Yutti S.Halilin, SH. Kolonel Laut (KH/W) NRP. 8607/P sebagai Hakim Ketua, serta Deddy Suryanto, SH, MH. Kolonel Chk NRP. 33391 dan H. Mahmud, SH. Kolonel Chk NRP. 34166 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Tinggi H.Arwin Hidayat , SH. Kolonel Sus NRP. 519292 Panitera Abdul Gani, SH. Kapten Chk NRP. 11040004250977 di hadapan umum dan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Yutti S.Halilin,SH.

Kolonel Laut (KH/W) NRP. 8607/P

Hakim Anggota I

Ttd

Deddy Suryanto, SH, MH.

Kolonel Chk NRP.33391

Hakim Anggota II

Ttd

H. Mahmud, SH.

Kolonel Chk NRP. 34166

Panitera

Ttd

Abdul Gani, SH.

Kapten Chk NRP. 11040004250977

Salinan Sesuai dengan aslinya

Panitera

Abdul Gani, SH.

Kapten Chk NRP. 11040004250977

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

NRP. 8607/P sebagai Hakim Ketua, serta Deddy Suryanto, SH, MH. Kolonel Chk NRP. 33391 dan H. Mahmud, SH. Kolonel Chk NRP. 34166 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Tinggi H.Arwin Hidayat, SH. Kolonel Sus NRP. 519292 Panitera Abdul Gani, SH. Kapten Chk NRP. 11040004250977 di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Yutti S.Halilin,SH.

Kolonel Laut (KH/W) NRP. 8607/P

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Deddy Suryanto, SH, MH.

H. Mahmud, SH.

Kolonel Chk NRP.33391

Kolonel Chk NRP. 34166

Panitera

Abdul Gani, SH.

Kapten Chk NRP. 11040004250977